

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 372 KUHP dalam perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon telah sesuai dengan unsur-unsur penggelapan. Terdakwa menguasai sepeda motor secara sah pada awalnya, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan dengan membawa kabur dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemilik. Oleh karena itu, tindakan tersebut dinilai memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, sehingga penerapan pasal tersebut dinilai tepat oleh majelis hakim.
2. Alasan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, semua unsur dalam Pasal 372 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti usia muda terdakwa (19 tahun), belum pernah dihukum, adanya penyesalan, serta korban yang telah dimaafkan. Sementara itu, keadaan yang memberatkan adalah adanya kerugian dan keresahan yang

ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, yang dinilai telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, disarankan agar dalam menjatuhkan putusan **senantiasa** memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum dan aspek **k\ kembali ke masyarakat**.
2. Bagi masyarakat, **diharapkan** untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada pihak lain, terutama yang berkaitan dengan peminjaman atau penggunaan barang berharga seperti kendaraan bermotor, agar terhindar dari tindak pidana penggelapan.
- 3.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Haryono Gatot Cosmas. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak
- Justicia Tim Vina. 2016. *KUHP & KUHPA Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan Penjelasan Pasal*. Yogyakarta: GENESIS LEARNING
- Riswanto Ari, Dkk. 2023. *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Rumadan Ismail. 2007. *Kriminologi*. Yogyakarta: Grha Guru
- Soerodibroto Soenarto R. 2011. *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sofyan Andi dan Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Suarda Widiarna Gede I. 2022. *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya*. PT Citra Aditya Bakti
- Suteki dan Taufani Galang. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Pratik)*. Depok: Rajawali Pers
- Syahrum Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Hukum*. Bengkalis Riau: DOTPLUS Publisher
- Taufik Muhammad. 2023. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya Kasihan
- Widiarty Sri Wiwik. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media
- Yanlua Mohdar. 2014. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Karya Media

Jurnal/Skripsi

Busyairi, B, Sukarmo G, I dan Lestari K, F, B. (2022). *Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor :163/Pid.B/2021/Pn.Praya) Juridical Analysis of Judge's Decisions in the Crime of Motorcycle Embezzlement (Case Decision Number: 163/Pid.B/2021/Pn.Praya)*. Unizar Recht Journal.

Indra Cahaya Kumara. (2024). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Purwodadi (Studi Putusan Pengedilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pwd)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitass Sultan Agung: Semarang.

Nainggolan Gabriel Niko. (2018) *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)"* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area: Medan.

Shihahbulali Hidrishobah F. (2024), *"Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN.Smg)"*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung: Semarang.

Rahmat Budi Reyginal Putra Iskandar. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN.Mks)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa: Makassar.

Online

<http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint>

<https://media.neliti.com/media/publications> diakses pada April 2015

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream>

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-ambon.htm>

[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko Gabriel Nainggolan - Fulltext.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9590/1/Niko%20Gabriel%20Nainggolan%20-%20Fulltext.pdf)

<https://www.pn-ambon.go.id/>

pustakauinib.ac.id pertama kali diindeks oleh Google pada Agustus 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Diversi dan Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan dalam Perkara Pidana*

PERMA NO. 275 K/Pit/1983

PERMA NO.2/KR/1962

Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/Pn Ambon



1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON FAKULTAS SYARIAH	
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128 Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail iaain_ambon07@yahoo.com		
Nomor	: B- /77/In.09/2/2.a/PP.00.9/04/2025	Ambon, 22 April 2025
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar Proposal Skripsi	
Perihal	: Izin Penelitian	

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Ambon
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Nadila Suneth
NIM : 210104033
Prodi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

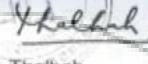
Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Ambon (Studi Putusan Nomor 41 /Pid. B/2024/PN Ambon)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Ambon dari tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Thalbah

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip

2. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON
PENGADILAN NEGERI AMBON**

Jln. Sultan Hairun No. 1, Kec. Serimau Kota Ambon 97126
website : www.pn-ambon.go.id, e-mail : pnambonpengadilan@yahoo.co.id

Nomor : 1043 /KPN.W27-U1/HK2.1N/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian

Ambon, 9 Mei 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa :

Nama : Nadia Suneth
Nim : 210104033
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut diatas Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Ambon, dengan judul Penelitian "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor di Kota Ambon (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon)" terhitung mulai tanggal 22 April 2025 sampai dengan 08 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan, sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon


Agus Tjahjo Mahendra, S.H

3. Pedoman Wawancara

Identitas responden:

Nama :Dedy L. Sahusilawane, SH.,MH

Usia :51 Tahun

Jenis Kelamin :Laki-laki

Jabatan :Hakim Pengadilan Negeri Ambon

No	PERTANYAAN
1	Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 41/pid.b/2024/pn ambon?
2	Bagaimana hakim menilai bukti-bukti yang diajukan dalam kasus ini?
3	Bagaimana pertimbangan hakim dalam melihat faktor usia muda terdakwa (lahir tahun 2004), dan apakah usia tersebut memengaruhi penjatuhannya hukuman?
4	Dalam menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan terkait durasi hukuman? Apakah ada acuan yurisprudensi atau pedoman pemidanaan?
5	Apakah terdapat yurisprudensi atau putusan MA yang dijadikan rujukan atau acuan pembanding dalam memutus perkara ini?
6	Apakah permohonan maaf korban dan pengakuan bersalah dari terdakwa memiliki pengaruh terhadap ringan atau beratnya hukuman?
7	Apakah ada faktor eksternal (misalnya, opini publik atau media, dll) yang mempengaruhi keputusan hakim?
8	Bagaimana tahapan proses pengambilan putusan dalam perkara pidana penggelapan dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri?

4. Dokumentasi Penelitian

Proses Wawancara Sekaligus Foto Bersama Bapak Dedy L. Sahusilawane, SH.,MH Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Ambon



5. Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1.A.3

PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Stevyan Luhukay alias Stevi
2. Tempat lahir	: Papen
3. Umur/Tanggal lahir	: 20/9 September 2004
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal tengah	: Paperu-ora et lebora, Kec. Saparua Kab. Maluku
7. Agama	: Kristen
8. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Stevyan Luhukay ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALVIAN LEKATOMPESY, SH dan RICO RICARDO NOIJA, SH Kuasa Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku yang beralamat di Jl. Ajeng Ambon RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 08/ SK-YLBHIM/Pid.B/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 247/HK.2.1/SK/2024/ PN, Amb tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Diketahui/
Ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk semua permohonan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan tingkat pertama. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian untuk permohonan informasi yang berkaitan dengan informasi yang akan diadili, hal ini akan diadili oleh pengadilan tingkat pertama.
Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada putusan atau informasi yang berkaitan dengan putusan, mohon datang langsung ke Mahkamah Agung RI secara langsung.
Email : kementerian@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-884 1048 (sisa 210)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEVYAN LUHUKAY alias STEVI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut
- 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussa

Keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi dan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi dan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi dan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Email : asisten@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 384 2345 dan 3145

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **STEVYAN LUHUKAY alias STEVI** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 wit (malam hari) bertempat di Jl. Danau Kopra, kecamatan Sirimadi kota Ambon lebih tepatnya di Tikungan Bank Mandiri, atau sudah tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (milik CHRISTIANI LESNUSSA)**, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hitam milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.
- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi yang adil, mengutamakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk perbaikan sistem, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Semua data dan fakta terdapat dalam dokumen ini telah diverifikasi secara akurat dan selengkap informasi yang kami dapatkan. Hal yang dapat kita pastikan bahwa data ini adalah informasi yang sebenarnya dan benar-benar terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 394 2345 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengizinkan terdakwa yang menngendarai sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

• Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba mengelangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud butuk meleraai namun tiba tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya.

• Bahwa keesokan harinya terdakwa yang membawa motor Honda milik saksi/korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu mengangkut sepeda motort tersebut dengan speed boat di Pelabuhan Tulehu untuk menuju ke desa Paperu yang terletak di Pulau Saparua dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan terdakwa, sementara itu saksi SONNY yang tidak tahu keberadaan terdakwa bersama motornya lalu memberitahu kepada saksi/korban terkait motor yang dibawa terdakwa sambil mencari tahu keberadaan motor yang dibawa terdakwa namun berselang 2 (dua) hari karena tidak menemukan motor tersebut lalu melaporkan ke kantor Polresta Ambon.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi yang berkeadilan, transparan dan akuntabel, berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Namun demikian, informasi yang disajikan dalam putusan ini adalah informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau acuan dalam proses hukum lainnya. Putusan ini adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini tidak dapat digugat atau diajukan banding. Putusan ini tidak dapat digugat atau diajukan banding. Putusan ini tidak dapat digugat atau diajukan banding.

Email: aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 394 2345 (ext.314)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pihak Polresta Ambon lalu bergerak cepat dengan menurunkan team buser untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan motor milik saksi/korban, setelah mengetahui marga terdakwa berasal dari Desa Paperu selanjutnya Pihak Kepolisian melalui saksi WISNU PUTERA APONNO yang bertugas di Polsek Saparua lalu mencari tahu informasi terkait terdakwa dan tempat tinggal terdakwa yang diketahui bahwa terdakwa saat itu tepatnya sementara berada di kompleks kampung baru bersama sepeda motor milik saksi/korban sambil minum minuman keras sehingga saksi WISNU bersama anggota polsek lalu menuju ke lokasi dimaksud namun sesampainya di sana ternyata terdakwa sudah tidak berada di lokasi dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wit saksi WISNU mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di belakang Sekolah SMA 7 Desa Paperu sementara minum minuman keras sehingga saksi WISNU dan anggota polsek sebanyak 5 (lima) orang langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa bersama sepeda motor milik saksi/korban, selanjutnya terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hijau lalu dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

*Atau
Kedua:*

Terdakwa STEVYAN LUHUKAY alias STEVI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 03.30 wit (malam hari) bertempat di Jl. Danau Kobra, kecamatan Sirimau kota Ambon lebih tepatnya di Tikungan Bank Mandiri, atau sedak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda No Pol DE 6776 XY warna Hijau (milik CHRISTIANI LESNUSSA) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukmemilikibarang itusecara melawan hukum*Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Dislaimer

Republika Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun data dan fakta yang terdapat dalam putusan ini adalah informasi yang akurat dan sah berdasarkan informasi yang telah disajikan. Hal yang dapat dipercaya harus dipahami dari wahai sendiri. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang belum terdapat pada putusan ini atau informasi yang belum terdapat, maka harap segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email : asisten@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 304 2345 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hijau milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.

• Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengizinkan terdakwa yang menngendarai sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

• Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Dislaimer

Republiken Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk arak, menyempatkan informasi paling leri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelakapan penuh, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan terkait dengan akurat dan keakuratan informasi yang kami sajikan. Ad hal-hal yang demikian kami perbaiki dan wahai keadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi berbeda yang bertentangan atau jika ada informasi yang selaras dengan ini, kami akan berkeaja, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : aspiemaster@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 394 2345 (ext.3145)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba menghalangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud untuk melerai namun tiba tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya

- Bahwa kesokan harinya terdakwa yang membawa motor Honda milik saksi/korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya lalu mengangkut sepeda motor tersebut dengan speed boat di Pelabuhan Tulehu untuk menuju ke desa Paperu yang terletak di Pulau Saparua dan sepeda motor tersebut kemudian digunakan terdakwa, sementara itu saksi SONNY yang tidak tahu keberadaan terdakwa bersama motornya lalu memberitahu kepada saksi/korban terkait motor yang dibawa terdakwa sambil mencari tahu keberadaan motor yang dibawa terdakwa namun berselang 2 (dua) hari karena tidak menemukan motor tersebut lalu melaporkan ke kantor Polresta Ambon.

- Bahwa pihak Polresta Ambon lalu bergerak cepat dengan menurunkan team busur untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan motor milik saksi/korban, setelah mengetahui marga terdakwa berasal dari Desa Paperu selanjutnya Pihak Kepolisian melalui saksi WISNU PUTERA APONNO yang bertugas di Polsek Saparua lalu mencari tahu informasi terkait terdakwa dan tempat tinggal terdakwa yang diketahui bahwa terdakwa saat itu tepatnya sementara berada di kompleks kampung baru bersama sepeda motor milik saksi/korban sambil minum minuman keras sehingga saksi WISNU bersama anggota polsek lalu menuju ke lokasi dimaksud namun sesampainya di sana ternyata terdakwa sudah tidak berada di lokasi dan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wit saksi WISNU mendapat informasi bahwa terdakwa sementara berada di belakang Sekolah SMA 7 Desa Paperu sementara minum minuman keras sehingga saksi WISNU dan anggota polsek sebanyak 5 (lima) orang langsung menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan terdakwa bersama sepeda motor milik saksi/korban,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk melindungi informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diutamakan prinsip pemaksimalan privasi dengan akurat dan selektif informasi yang dapat disajikan. Hal yang dapat kita ketahui dari putusan tersebut:
Dalam hal Anda menemukan informasi pribadi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya tidak, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 394 2345 (ext.314)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hijau lalu dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIANI LESNUSSA Alias ITIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah apa sehingga saksi dihadapkan dipersidangan ?
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Hijau dengan Nomor Polisi DE 6776 XY milik saya warna hitam bis hijau.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di Jalan Dana Kopra, saksi tidak ingat disitu saya tinggal di Benteng Atas.
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa hilang di Dana Kopra karena dipakai oleh adik saya saksi II SONY LESNUSSA
- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik saksi hilang dari saksi Sonny pada tanggal 11 Desember 2023 siang.
- Bahwa motor saksi bisa ditemukan, karena kebetulan suami saya juga anggota Polri namun sementara ikut Pendidikan kemudian saya menghubungi anggota Polisi lain yaitu saksi III dan saya mengirimkan identitas Terdakwa kepada saksi III kemudian mereka mencari saksi III.
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi ketika ditemukan fisik motornya tidak berubah namun hanya di bagian setir motor sedikit bengkok dan ada lecet di body motor.
- Bahwa STNK dan KTP milik saya ada di dalam jok motor sedangkan BPKB ada di saksi.
- Bahwa saksi mengetahui identitas Terdakwa, awalnya itu adik saya saksi Sony menghubungi saya dan sampaikan kepada saya untuk turun di Batu Gantung dulu karena sudah dapat Terdakwa punya KTP dan Kartu keluarga. Lalu saya meminta saksi II Sony untuk mengirimkan foto

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun data dan fakta terdapat dalam putusan pengadilan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap informasi yang telah disajikan. Hal yang dapat dipercaya hanya pada data yang tertera. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan ini, kami belum beresiko, maka harap segera hubungi pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 394 2345 dan 3145.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Kartu keluarga Terdakwa melalui WA. Setelah itu saya meminta tolong Polisi Polsek Saparua (saksi III) untuk mengecek Terdakwa;

- Bahwa saksi meminta bantuan Polisi Polsek Saparua karena marga Terdakwa itu berasal dari Saparua sehingga saya meminta Polisi Polsek Saparua untuk mengecek di Saparua tepatnya di Desa Paperu.

- Bahwa awalnya itu Terdakwa tidak mengaku namun setelah ada bukti baru Terdakwa mengaku dan meminta maaf dari saksi sebagai saksi korban sudah memaafkan serta memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SONY LESNUSSA** Alias SONY disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor, kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Hijau dengan Nomor Polisi DE 6776 XY, sepeda motor tersebut milik kakak saya saksi I Christina Lesnussa.

- Bahwa awalnya itu saya sementara nongkrong dengan teman di Lapangan Merdeka sekitar pukul 00.00 WIT. saya dengan teman pada saat itu sementara duduk mengonsumsi minuman keras 1 (satu) botol lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan seorang temannya laki-laki namun saya tidak kenal.

- Bahwa Terdakwa bisa duduk sama-sama dengan saksi dan teman saksi karena pada saat Terdakwa dan temannya lewat lalu teman saya yang sementara duduk dengan saya kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa katakan bahwa mau gabung dengan kami lalu teman saya mengajak Terdakwa dengan temannya untuk sama-sama duduk mengonsumsi miras.

- Bahwa setelah kami selesai mengonsumsi 1 (satu) botol minuman keras lalu Terdakwa minta tambah namun teman saya mau mengantar adiknya pulang ke Halong. Tapi pada saat itu Terdakwa memaksa untuk menambah untuk membeli minuman keras.

- Bahwa kami menambah minum minuman keras karena Terdakwa memaksa untuk tambah minum sehingga saya kemudian mengantar Terdakwa untuk pergi beli sopi dengan menggunakan sepeda motor saya. Sedangkan teman Terdakwa menunggu kami di situ sampai saya dengan Terdakwa balik, pada saat saya pergi beli sopi dengan Terdakwa,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, mempromosikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun data dan fakta terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua adalah dengan akurat dan selektif informasi yang kami sajikan. Ada banyak sekali faktor yang mungkin dapat mempengaruhi data dan fakta tersebut. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang belum terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua, maka harap segera menghubungi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mahkamah Agung RI melalui Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 394 2345 dan 3142.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya sudah mengantarkan adiknya pulang ke PHB sedangkan temannya Terdakwa masih disitu menunggu saya dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah balik beli sopi saya, Terdakwa dan temannya lanjut minum minuman keras lalu saya bilang untuk Terdakwa untuk berhenti minum karena saya mau ikut teman saya yang tadi namun Terdakwa tetap memaksa untuk kami tetap minum sopi.

- Bahwa setelah kami selesai minum lalu mau saya mau pergi ikut teman saya namun Terdakwa dan temannya juga mau ikut pergi akhirnya kami bertiga pun bersama-sama pergi untuk mengikuti teman saksi dengan berboncengan tiga orang selanjutnya ketika sampai di depan sekolah SMA PGRI AMBON temannya Terdakwa mungkin karena sudah dalam keadaan mabuk berat sehingga tidak kontrol diri dan membuat keributan di jalan dengan mengeluarkan kata kotor sembarangan dan membuat pengendara di sebelah kami yang saksi pun tidak kenal merasa tersinggung dengan perkataan dari teman Terdakwa dan mereka pun mencoba menghalangi kami dan berkata "WE SE MAKI SAPA, SE STOP" tetapi Terdakwa membawa motor tidak berhenti melainkan terus jalan dan ketika sampai di Jl. DANA KOPRA KEC. SIRIMAU – KOTA AMBON, kami di palang oleh pengendara motor yang tersinggung dengan temannya Terdakwa tadi setelah di palang oleh pengendara motor yang saksi juga tidak kenal identitasnya berjumlah 2 orang pun menarik temannya Terdakwa dari atas motor dan langsung memukulnya sampai terjatuh di atas jalan selanjutnya ketika saksi mau meleraikan temannya Terdakwa yang sedang di pukul tiba-tiba Terdakwa yang masih di atas motor tiba-tiba langsung pergi dengan motor saksi dan saksi mencoba mengejarnya tetapi Terdakwa sudah pergi jauh.

- Bahwa saksi mencari Terdakwa sekitar 2 (dua) hari tapi tidak dapat. Lalu saya mendapatkan informasi dari teman saya yang pada saat kejadian kami duduk minum sama-sama. Teman saya mencari tahu identitas Terdakwa di social media. Pada saat menemukan identitas Terdakwa lalu kakak saya minta agar memberikan informasi identitas Terdakwa baru kami laporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi identitas Terdakwa pada tanggal 11. Kemudian saksi korban (kakak saya Christina) menghubungi saya bahwa sudah menemukan Terdakwa.

- Bahwa saksi hanya mencari tahu identitas Terdakwa dan tidak menghubungi Terdakwa atau Terdakwa menghubungi saya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga peradilan yang berkeadilan, transparan dan akuntabel merupakan fungsi peradilan. Untuk dapat melaksanakan fungsi peradilan secara optimal, Mahkamah Agung perlu memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai kasus yang sedang berlangsung. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu melakukan penelitian dan pengumpulan informasi yang akurat dan relevan mengenai kasus yang sedang berlangsung. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu melakukan penelitian dan pengumpulan informasi yang akurat dan relevan mengenai kasus yang sedang berlangsung. Untuk itu, Mahkamah Agung perlu melakukan penelitian dan pengumpulan informasi yang akurat dan relevan mengenai kasus yang sedang berlangsung.

Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 394 2345 (ext.3142)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saya sempat bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi.
 - Bahwa Terdakwa sempat tidak mengaku di Kantor Polisi namun setelah Terdakwa dipertemukan dengan saksi baru Terdakwa mengaku.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi WISNU PUTERA APONNO di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor.
 - Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT.
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah kami mendapatkan informasi dari saksi korban terkait identitas Terdakwa lalu kami cari informasi di Paperu dan mendapatkan informasi Terdakwa ini sering di Kampung Bati namun pada saat kami ke rumahnya Terdakwa ternyata tidak ada di rumahnya lalu kami pergi ke tempat Dimana Terdakwa sering berkumpul dengan teman-temannya.
 - Bahwa kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering nongkrong di SMA Negeri 17 lalu kami dan 5 (lima) orang anggota lain ke sana dan kami menemukan barang bukti serta Terdakwa yang sementara duduk nongkrong dengan teman-temannya.
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sementara mengonsumsi minuman keras sehingga kami tidak langsung melakukan penangkapan karena disekitar situ hutan sehingga kami takut Terdakwa melarikan diri. Setelah kami melihat kondisi cukup aman untuk melakukan penangkapan lalu kami langsung melakukan penangkapan.
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan membuang kunci sepeda motor. Kami lalu lakukan Upaya untuk mengamankan Terdakwa ke Polsek Saparua.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun data dan fakta terdapat dalam putusan pengadilan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis dengan akurat dan selektif dari informasi yang kami dapatkan. Hal yang dapat dipercaya kami peroleh dari wahana media ini. Dalam hal Anda menerima informasi berbeda yang bertentangan dengan informasi yang disampaikan oleh kami, kami belum mengetahui, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 394 2345 dan 3145.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor,
- Bahwa terjadinya hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIT,
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi II Sony Lesnussa untuk memiliki sepeda motor tersebut,
- Bahwa Terdakwa sudah ada keinginan untuk mengambil sepeda motor milik saksi II Sony Lesnussa hari itu juga ada keinginan untuk memiliki motor tersebut,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk,
- Bahwa hari itu juga Terdakwa ke Saparua menggunakan speed,
- Bahwa biaya ke Saparua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena sekaligus membawa sepeda motor tersebut,
- Bahwa motor tersebut Terdakwa gunakan untuk ojek,
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti atau mengubah kondisi fisik motor namun motor sempat jatuh di dalam speed pada saat dari Ambon ke Saparua,
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja,
- Bahwa terdakwa belum menikah,
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti sepeda motor ada dalam penguasaan Terdakwa,
- Bahwa sepeda motor tidak berubah bentuk,
- Bahwa STNK masih ada didalam jok motor,
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut
- 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussa

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan institusi yang tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Semua data dan fakta terdapat dalam putusan Mahkamah Agung disajikan secara objektif dan akurat dengan disertai dan disertai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi berbeda yang terdapat pada putusan atau informasi yang terdapat pada putusan, mohon untuk segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email: aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 394 2345 (ext.314)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hijau milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.

- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta tjin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenal, disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengizinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

- Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, memberikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Semua data dan fakta terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua adalah benar-benar akurat dan sesuai dengan informasi yang telah disajikan. Ada banyak cara untuk mengetahui dan memeriksa kembali. Dalam hal Anda menemukan informasi berbeda yang bertentangan dengan informasi yang disajikan ini, kami belum beres, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : inspeksi@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 394 2345 (ext.314)

Halaman 13





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur pokok ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya kesadaran penuh yang dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, berupa pemilikan ataupun penguasaan barang baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, dan mempunyai nilai ataupun yang dapat mendatangkan suatu manfaat/keuntungan, yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain / hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wit awalnya saksi SONNY LESNUSSA (adik kandung saksi/korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda dengan No POL DE 6776 XY warna hijau milik saksi/korban CHRISTIANI LESNUSSA pergi ke kawasan Lapangan Merdeka dan duduk duduk bersama beberapa temannya sambil minum minuman keras, berselang beberapa waktu kemudian datang terdakwa bersama seorang temannya yang tidak dikenal dan sudah dalam keadaan mabuk lalu ikut duduk dan minum minuman keras bersama.

- Bahwa berselang pukul 03.00 wit teman dari saksi SONNY LESNUSSA meminta ijin untuk pergi mengantarkan adiknya di samping sekolah PGRI dan mengatakan kepada saksi SONNY untuk nanti menyusul dan saat itu hanya tinggal saksi SONNY bersama terdakwa dan teman terdakwa yang tidak dikenali , disaat duduk bersama kemudian terdakwa lalu meminta tolong saksi SONNY untuk mengantarkan terdakwa dan temannya untuk pergi membeli minuman sopi di sekitar kawasan Waititar sehingga saksi SONNY lalu menyanggupi kemauan terdakwa dan mengantarkan terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi SONNY. Setelah selesai mengantarkan terdakwa dan temannya kemudian saksi SONNY hendak pergi menyusul temannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, memberikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Semua data dan fakta terdapat dalam putusan ini adalah informasi yang telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi informasi yang telah selesai. Adanya data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan akan menjadi tanggung jawab pengguna. Dalam hal Anda menemukan informasi berbeda yang bertentangan dengan informasi yang terdapat dalam putusan ini, kami belum beres, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 394 2345 (ext.314)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat sekolah PGRI namun saat itu terdakwa juga berkeinginan untuk ikut dengan saksi SONNY dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi SONNY agar mengijinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda yang dibawa saksi SONNY saat itu tetapi saksi SONNY sempat menolak keinginan terdakwa namun karena terdakwa tetap memaksa kepada saksi SONNY sehingga saksi SONNY lalu mengijinkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa dengan posisi terdakwa yang membawa motor dan membonceng teman terdakwa yang duduk di bagian tengah setelah itu saksi SONNY dibelakangnya.

- Bahwa sepanjang perjalanan karena dalam kondisi mabuk teman terdakwa yang dibonceng ditengah selalu membuat keributan dan mengeluarkan kata kata kotor dengan suara yang keras sehingga saat itu salah seorang pengendara lainnya dan sementara berboncengan yang berada di samping motor yang dikendarai terdakwa merasa terganggu dan tersinggung dengan kata kata kotor yang dikeluarkan oleh teman terdakwa tersebut sehingga pengendara tersebut lalu mencoba menghalangi laju motor yang dikendarai terdakwa dan pengendara motor lain tersebut menghampiri motor yang dikendarai terdakwa dan langsung menarik teman terdakwa tersebut dan langsung memukulnya hingga akhirnya teman terdakwa tersebut terjatuh dari motor dan saat itu saksi SONNY yang berada di boncengan lalu turun dari motor dengan maksud untuk meletai namun tiba tiba terdakwa yang posisi masih diatas motor langsung kabur dengan membawa motor tersebut kearah passo dan terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor Honda didalam hutan passo dengan maksud agar tidak ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang membawa/mengendarai sepeda motor beat milik saksi korban dan menyembunyikannya, hingga saksi korban melaporkan kehilangan motor tersebut ke pihak kepolisian, telah terbukti unsur dengan sengaja memiliki barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Dikawatir

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan institusi yang berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Email : asisten@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 394 2345 (ext.314)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut yang telah disita dari Stevyan Luhukay, adalah barang milik Christiani Lesnussa, maka dikembalikan kepada Christiani Lesnussa;
 - 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussa
- yang telah disita dari Christiani Lesnussa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Christiani Lesnussa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, mempromosikan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pemrosesan data yang tidak akurat dan kesalahan informasi yang dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan data yang tersedia. Dalam hal Anda menemukan informasi di atas yang tidak akurat atau salah, mohon segera melaporkan ke: info@mahkamahagung.go.id, atau melalui media sosial. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website Mahkamah Agung RI melalui: putusan.mahkamahagung.go.id atau putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Stevyan Luhukay alias Stevi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengelapian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor No Pol DE 6776 XY merk Honda Beat warna Hijau Lumut
 - 1 (satu) Lembar STCKB atas nama Christiani Lesnussa
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Christiani Lesnussadikembalikan kepada pemiliknya Cristiani Lesnussa;
6. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqlin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk adil, memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun data dan fakta terdapat masih diungkapkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami percaya dan yakin keadilan. Dalam hal Anda menemukan informasi berbeda yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 2346 dan 3142

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marilyn Jaqilin Gerrits



Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai institusi yang berkeadilan, transparan dan akuntabel, berkomitmen untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Namun demikian, informasi yang terdapat pada putusan ini adalah informasi yang bersifat umum. Adanya kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada putusan ini, bukan merupakan tanggung jawab Mahkamah Agung RI selaku:

Email: asisten@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 304 2345 dan 2346

Halaman 19